

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN
SEMBAKO DI DUSUN DAWUNG DESA SUKOREJO
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

JENI ROCHMAWATI

NIM. 210213163

Pembimbing:

M. HARIR MUZAKKI, M.H.I.

NIP. 197711012003121001

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Jeni Rochmawati, 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako Di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. **Skripsi.** Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Harir Muzakki, M.H.I.

Kata Kunci: Hukum Islam, Arisan sembako, *Wadī'ah*, *Ujrah*

Penelitian ini berangkat dari adanya usulan ibu-ibu rumah tangga untuk mengadakan arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Arisan ini dilakukan dengan memberikan potongan yang berbeda kepada setiap anggota pada kesepakatan di awal. Potongan ini dimaksudkan sebagai upah pengelola dalam mengurus arisan selama 11 bulan. Upah yang diambil pengelola berupa besaran yang sesuai dengan jumlah arisan yang diikuti oleh masing-masing anggota. Sebagaimana diketahui bahwa potongan atau pengurangan arisan dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, yaitu berdasarkan ketentuan al-Qur'ān surat al-Nisā' ayat 58.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dua pokok permasalahan, yaitu:

Pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) karena membahas tentang praktik arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan pengelola dan beberapa anggota arisan, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode analisa induktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Akad arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sah dan boleh dilakukan. Akad dalam arisan sembako ini menggunakan akad *wadī'ah* yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan sembako ini boleh dilakukan karena bersifat tolong-menolong. (2) Penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini belum sesuai dengan hukum Islam dan bertentangan dengan konsep *ujrah*, karena para pihak masih berselisih mengenai perbedaan besaran upah pengelola yang diambil dari masing-masing anggota. Sesuai dengan konsep *wadī'ah* bahwa penentuan besaran upah pengelola arisan sembako ini tidak sah dan tidak dibenarkan karena terdapat potongan pada pembayaran beras arisan anggota sehingga tidak amanah sesuai dengan tujuan *wadī'ah* dan bertentangan dengan hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam hidup bermasyarakat saling tolong-menolong menghadapi berbagai macam persoalan dan untuk memenuhi kebutuhan antara manusia yang satu dengan yang lain. Adapun cara untuk memenuhi kebutuhan materi mereka, sekarang ini banyak masyarakat yang melakukan praktik arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹ Di dalam praktiknya, ada arisan yang menggunakan uang tetapi ada juga arisan dalam bentuk barang. Ada arisan yang dilakukan dengan pengundian secara berkala, tetapi ada juga yang dilakukan tanpa undian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mekanisme arisan tergantung pada kesepakatan bersama yang dibuat oleh semua peserta arisan.

Arisan secara umum termasuk dalam lingkup *mu'āmalah* yang hukumnya belum disinggung dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah secara langsung. Maka hukum arisan dikembalikan pada hukum asalnya yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Walaupun

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 65.

diperbolehkan, tetapi juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah dengan tidak melupakan yang namanya akad. Kesalahan dalam melakukan transaksi *mu'amalah* sering merujuk pada akad yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Akad secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijāb* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.² Menurut terminologi, akad adalah perikatan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.³ Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih harus berdasarkan keridhaan masing-masing dan harus sejalan dengan kehendak syariat Islam.


Arisan merupakan transaksi *mu'amalah* yang bersifat tolong-menolong (*ta'āwun*) dan bisa dikategorikan dalam akad titipan. Dalam fiqh *mu'amalah*, titipan diistilahkan dengan akad *wadī'ah*. *Wadī'ah* adalah salah satu bentuk transaksi yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia dengan pemberian amanah suatu barang dari satu pihak kepada pihak lain untuk menjaga barang tersebut, atau sering disebut dengan titipan.⁴ *Wadī'ah* merupakan akad yang bersifat tolong-menolong murni, maka di dalamnya tidak boleh mengharapkan keuntungan yang bersifat komersial. Tujuannya

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

³ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 56.


⁴ Hasan, *Berbagai*, 245.

agar setiap manusia bisa saling membantu antar sesama dalam lapangan kebajikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mā'idah ayat 2:



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁵

Dalam ajaran Islam, untuk sahnya suatu perikatan maka harus memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad, sebagaimana juga berlaku dalam akad *wadī'ah*. Pertama, orang yang berakad syaratnya harus baligh, berakal, dan cerdas. Kedua, barang yang diakadkan (barang titipan) harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Ketiga, *ṣighat (ijāb dan qabūl)* diantara pihak-pihak yang bertransaksi.⁶ Dalam akad *wadī'ah*, pihak penerima titipan berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dititipkan sesuai dengan nilai barang tersebut. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 58 sebagai berikut:



⁵ Al-Qur'an, 5: 2.
⁶ Hasan, Berbagai, 247–248.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".⁷


Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa di dalam akad *wadī'ah* harus ada unsur amanah (kepercayaan). Jika akad tersebut diterapkan dalam praktik arisan, maka pengelola arisan harus menjaga uang atau barang yang telah dititipkan oleh anggota kepadanya. Dalam jangka waktu yang telah disepakati maka barang titipan harus dikembalikan kepada penitip sesuai dengan nilainya, tidak diperbolehkan adanya potongan atau pengurangan dari hasil arisan.

Selain bersifat murni untuk penjagaan suatu barang, di dalam praktik arisan yang berkembang saat ini biasanya terdapat unsur pengambilan upah oleh pengelola sebagai biaya kepengurusannya. Upah dalam fiqh *mu'āmalah* diatur dalam bab *ijārah*. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.⁸ Upah yang diberikan dapat berupa uang atau barang yang bisa dinilai dengan harga yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan syarat harus diketahui secara jelas oleh pihak yang bertransaksi. Dalam penetapan upah harus adil yaitu tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

⁷ Al-Qur'ān, 4: 58.

⁸ Abdullah Muhammad Ath-Tayyar et al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 318.

Adapun dasar hukum mengenai upah (*ujrah*) terdapat dalam ketentuan al-Qur'an surat at-Thalāq ayat 6:



Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik”.⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa adanya kebolehan dalam pengambilan upah dari suatu pekerjaan, asalkan upah tersebut diketahui dengan jelas. Selain itu juga harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang bertransaksi sehingga kedua pihak tidak akan berselisih khususnya mengenai kadar upah di kemudian hari.

Berkaitan dengan uraian di atas, ada sebuah transaksi yang berbentuk simpanan atau tabungan sebagaimana terdapat pada arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Arisan sembako ini merupakan arisan berupa barang, dimana media pembayarannya menggunakan beras. Akan tetapi yang didapatkan berupa gula dan minyak sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dan anggota arisan.

Dalam pelaksanaan arisan ini ada ketentuan bahwa setiap peserta yang ikut satu hak nama harus membayar dengan 1 kg beras, 2 hak nama maka 2 kg beras dan seterusnya sesuai dengan jumlah arisan yang diikuti. Adapun uang hasil iuran beras tersebut kemudian dikelola oleh pengelola arisan

⁹ Al-Qur'an, 65: 6.

dengan cara disimpan di bank dan ada sebagian yang dipinjamkan kepada anggota arisan maupun masyarakat di luar anggota. Peminjaman tersebut dilakukan tanpa mengenakan bunga sedikitpun karena tujuan arisan ini murni untuk tolong-menolong sesama manusia.¹⁰

Berdasarkan praktik di lapangan, dalam arisan sembako ini tidak ada ketentuan mengenai kualitas beras arisan yang harus disetorkan kepada pengelola. Selain itu juga tidak ada kesepakatan terkait dengan potongan arisan maupun besaran nominalnya yang diambil oleh pengelola. Potongan tersebut dimaksudkan sebagai upah pengelola atas jasanya mengurus arisan selama 11 bulan. Upah pengelola arisan ini dipotongkan dari hasil penyetoran arisan berupa beras sebesar satu tiban. Satu tiban disini adalah satu kali pembayaran arisan yang dipotongkan pada penyetoran minggu terakhir sebelum arisan tersebut dibagikan kepada semua anggota arisan.

Adapun besaran potongan atau upah pengelola ini berbeda-beda dari setiap anggota. Semua menyesuaikan dengan jumlah arisan yang diikuti oleh masing-masing anggota. Misalnya, ada anggota yang hanya ikut 1 hak nama, maka untuk upah pengelola dipotong sebanyak 1 kg beras. Jika 2 hak nama maka dipotong sebanyak 2 kg beras dari masing-masing anggota dan seterusnya. Apabila dinominalkan dengan harga beras saat ini, 1 kg beras harganya berkisar Rp. 7.000,-. Jika ada anggota yang ikut arisan sebanyak 2 nama, maka potongan yang dikenakan yaitu $2 \times \text{Rp. } 7.000,- = \text{Rp. } 14.000,-$. Jika anggota ikut 3 nama, maka potongan yang dikenakan sebanyak $3 \times \text{Rp.}$

¹⁰ Murtini (Pengelola Arisan), Wawancara, 29 Desember 2016.

7.000,- = Rp. 21.000,- dan seterusnya.¹¹ Dalam arisan ini terdapat perbedaan potongan arisan yang diambil dari masing-masing anggota. Jumlah beras yang diambil sebagai upah pengelola sebesar satu tiban tergantung dari banyak sedikitnya jumlah arisan yang diikuti oleh masing-masing anggota.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa arisan ini merupakan masalah *mu'āmalah* yang perlu diadakan kajian hukum agamanya, karena adanya perbedaan potongan arisan yang diambil dari tiap-tiap anggota tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Bahkan ada pihak yang merasa keberatan dengan pengambilan upah pengelola sebagaimana yang telah diterapkan, khususnya mereka yang ikut arisan dalam jumlah banyak. Hal inilah yang menjadi pertanyaan penulis, apakah praktik arisan di atas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *mu'āmalah* dalam Islam. Sementara arisan secara umum bertujuan tolong-menolong antar sesama tanpa memberatkan pihak yang lain atau melakukan hal-hal yang merugikan.

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti masalah tersebut dari tinjauan hukum Islam, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dalam hal ini, penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako Di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”.

B. Penegasan Istilah

¹¹ Saminem (Anggota Arisan), Wawancara, 26 Desember 2016.

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalahpahaman arti oleh pembaca, maka penulis memberi penegasan terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah, sehingga hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.¹²
2. Arisan sembako adalah arisan yang dilakukan tanpa adanya undian dengan cara mengumpulkan dana berupa beras dengan nilai yang berbeda dari masing-masing anggota, akan tetapi yang didapatkan berupa sembako. Arisan yang dimaksud disini bukanlah arisan sebagaimana pada umumnya, akan tetapi istilah arisan yang disebut masyarakat Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini adalah tabungan atau simpanan. Yakni anggota arisan menyetorkan beras setiap satu minggu sekali dan penarikannya dilakukan secara bersamaan pada waktu menjelang bulan puasa dengan wujud sembako berupa gula dan minyak.

C. Rumusan Masalah

¹² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006), 3.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi khasanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum Islam terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan arisan sembako.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pengelola dan Anggota Arisan

Bagi pengelola dan anggota arisan diharapkan mampu menerapkan dan mengembangkan praktik arisan sembako dengan benar sesuai dengan aturan hukum Islam.

b. Bagi Akademisi

Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Menjadi pedoman dan tolok ukur bagi masyarakat yang akan melaksanakan praktik arisan sembako dengan benar sesuai aturan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian, pengambilan penelitian berdasarkan pada praktek di lapangan dan sumber terkait dalam rangka menemukan kesimpulan yang relevan antara teori dan praktek di lapangan sehingga masyarakat mengetahui dasar hukum tentang penelitian ini. Se jauh pengetahuan penulis, sudah banyak karya tulis yang membahas tentang arisan. Namun hanya saja pembahasannya yang mungkin berbeda, karena praktik arisan yang berkembang sekarang ini sangatlah beragam. Dalam rangka untuk menghindari kesamaan penulisan, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi Rini Susiyanti, STAIN Ponorogo (2015) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Pengembangan Uang Arisan Gula di Desa

Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme dan potongan perolehan gula sebagai biaya administrasi pada pengembangan uang arisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengembangan uang arisan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, karena di dalam transaksi pengembangan menggunakan akad *qard*, yaitu dengan cara dipinjamkan dengan menetapkan suku bunga 5% per Rp. 100.000,-. Sementara dalam akad *qard* dilarang menetapkan suku bunga dalam bentuk apapun, karena itu termasuk riba yang dilarang. Adapun biaya administrasi yang dipotongkan dari perolehan gula anggota boleh asalkan adanya kesepakatan dan pengupahannya kuli panggul sudah sesuai dengan upah yang sepadan, sedangkan upah yang diterima oleh penimbang gula tidak sesuai dengan hukum Islam karena di dalam pengupahannya tidak ada ketentuan mengenai besaran upahnya.¹³

Kedua, skripsi Ulfa Ula, STAIN Ponorogo (2007) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo”. Penelitian ini menelaah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme serta hukum potongan arisan. Dalam arisan ini, pengurus mendapatkan keuntungan dari harga gula yang mereka beli pada waktu harga rendah. Kemudian pengurus membagikan gula tersebut dengan harga gula saat dibagikan. Secara tidak langsung pengurus mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari para anggota arisan. Selain itu pengurus juga mendapatkan keuntungan dari harga grosiran pembelian gula.

¹³ Rini Susiyanti, “Tinjauan Fiqh Terhadap Pengembangan Uang Arisan Gula di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad dalam arisan sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo menggunakan akad *wadi'ah*. Akad ini sudah memenuhi syarat dan rukun dalam *wadi'ah*, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum fiqih. Adapun mekanisme yang diterapkan pada arisan sembako tersebut boleh dilakukan karena bersifat tolong-menolong. Namun menurut potongan penerimaan anggota arisan sembako tersebut tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan prinsip *wadi'ah* yang mana dalam *wadi'ah* murni hanya amanah dan tolong-menolong, tidak dibenarkan adanya potongan.¹⁴

Ketiga, skripsi Choky Herriawan, STAIN Ponorogo (2015) yang berjudul “Analisa Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) SEKAR Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Dalam arisan lelang terdapat ketentuan pembayaran uang iuran sebesar Rp 25.000,- yang dibayarkan setiap bulannya. Adapun uang arisan pertama biasanya diberikan kepada ketua arisan dan giliran selanjutnya dilakukan dengan sistem lelang. Pembayaran menyesuaikan berapa penawaran tertinggi sehingga setiap pelaksanaan lelang hasil undian yang didapat berbeda-beda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad arisan dengan sistem lelang sudah memenuhi konsep dasar *qard'* sedangkan mekanismenya tidak sah dan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan konsep dasar *qard'*. Adapun implikasi pengurangan hasil pembayaran iuran arisan lelang merupakan kebiasaan yang tidak baik dan pembayaran iuran

¹⁴ Ulfa Ula, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007).

dengan hasil undian tidak sepadan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *qard*.¹⁵

Keempat, skripsi Hartini, STAIN Ponorogo (2015) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Semen Di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Dalam arisan ini, anggota yang memperoleh undian bukan berupa semen melainkan berupa uang. Sebelum melaksanakan arisan semen, pengurus dan anggota melakukan perjanjian yang disepakati bersama. Masing-masing anggota menerima undian dengan nominal yang berbeda-beda tanpa ada potongan dan menyesuaikan harga semen. Pengurus mendapat uang leleh bukan dari hasil arisan semen, tetapi dari bunga simpan pinjam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penentuan pembayaran arisan semen dengan standart harga semen menggunakan akad *qard* dan dipandang sah karena tidak terjadi perbedaan nilai. Sedangkan penyerahan undian berupa uang, bukan berupa barang adalah tidak bertentangan dengan akad *qard* karena telah memenuhi syarat barang yang dapat dihitung. Adapun anggota yang keluar sebelum selesai sesuai dengan fiqh *mu’āmalah*.¹⁶

Sejalan dengan kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas, bahwa penelitian yang telah penulis lakukan merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini lebih memfokuskan pada akad dan penentuan besaran upah pengelola arisan yang dipotongkan dari pembayaran

¹⁵ Choky Herriawan, “Analisa Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) SEKAR Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

¹⁶ Hartini, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Semen Di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

beras anggota sebesar satu tiban atau satu kali pembayaran dengan besaran yang berbeda-beda. Penentuan besaran upah yang demikian ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para anggota arisan. Selain itu juga tidak tertulis dalam peraturan arisan sebagai patokan dalam pencatatan pelaksanaan arisan tersebut. Sementara dari penelitian sebelumnya bahwa sebelum melaksanakan arisan, pengurus dan anggota melakukan perjanjian yang disepakati bersama terkait dengan upah yang akan didapat oleh pengelola arisan. Selain itu upah yang didapat pengelola tidak berupa beras melainkan berupa uang. Jadi, berdasarkan hasil penelusuran penelitian di atas bisa dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹⁷ Dalam hal ini, terkait dengan akad dan penentuan besaran upah pengelola arisan yang berbeda-beda diambilkan dari tiap-tiap anggota arisan dalam arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Pendekatan Penelitian

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.¹⁸ Tujuannya untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat, dilakukan dengan meneliti bagaimana akad dan penentuan besaran upah pengelola arisan sembako ditinjau dari hukum Islam.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat partisipan. Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dimana arisan sembako dilakukan, yaitu di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Selain itu, peneliti juga ikut berpartisipasi secara sungguh-sungguh seperti anggota arisan yang lainnya dalam hal pengumpulan data. Selama penelitian berlangsung, informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung terkait dengan praktik arisan sembako.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian arisan sembako dilaksanakan di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Di daerah ini menurut penulis terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan arisan sembako, khususnya mengenai penentuan besaran upah pengelola arisan sembako yang berbeda dengan arisan pada umumnya.

4. Data dan Sumber Data

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

a. Data Penelitian

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari obyek yang akan diteliti.¹⁹ Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang akad arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- 2) Data tentang penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data langsung dari informan. Informan yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Adapun pihak-pihak tersebut adalah:

- 1) Pengurus atau pengelola arisan, yaitu Ibu Murtini dan Ibu Sri Wahyuni.
- 2) Anggota arisan, yaitu Ibu Saminem, Ibu Sayuti, Ibu Katemi, Ibu Harmini, dan Ibu Susilowati.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 102.

²⁰ *Ibid.*, 129.

- a. Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi dari informan.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Peneliti akan mewawancarai 2 pengelola dan 5 anggota arisan pada saat arisan berlangsung maupun di luar pelaksanaan arisan terkait dengan masalah arisan sembako.
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Peneliti mengamati praktik arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun mengenai akad dan penentuan besaran upah pengelola arisan sembako.
- c. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat dari berbagai dokumen yang ada di lokasi penelitian.²³ Peneliti mempelajari catatan pembukuan kegiatan arisan sembako yang dipegang oleh pengelola arisan selama arisan tersebut berlangsung.

6. Analisis Data

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Putera Aksara, 2009), 70.

²³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 83.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴ Adapun metode analisis yang digunakan penulis adalah metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.²⁵

Dalam hal ini, peneliti menyajikan data arisan sembako yang bersifat khusus terkait dengan akad dan penentuan besaran upah pengelola arisan, kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada. Selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:

- a. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci.²⁶ Dalam hal ini, penulis memilih data-data yang dirasa penting terkait dengan akad dan penentuan besaran upah pengelola arisan sembako.
- b. Display data adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Dalam hal ini, peneliti

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

²⁵ Damanuri, *Metodologi*, 153.

²⁶ *Ibid.*, 85–86.

menyusun dan mensistematisasikan data-data terkait dengan akad dan penentuan besaran upah pengelola arisan sembako ke dalam paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dibuat relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu peneliti berusaha mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada.²⁷ Selanjutnya dilakukan verifikasi data untuk memperoleh kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti memulai dari pengumpulan data secara terus-menerus terkait dengan akad dan penentuan besaran upah pengelola arisan sembako kemudian dilakukan verifikasi sehingga diperoleh kesimpulan akhir dari penelitian tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Pengamatan

Pengamatan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pengamatan pada latar penelitian.²⁸ Dalam hal ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait akad dan penentuan besaran upah pengelola arisan sembako sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar,

²⁷ Ibid., 86.

²⁸ J. Moleong, *Metodologi*, 327.

maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam dengan cara terus mengikuti jalannya praktik arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai, sehingga memperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.²⁹ Teknik ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan, maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian terdahulu atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan arisan. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis terhadap permasalahan yang diamati.

c. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.³⁰ Dalam hal ini, peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara terkait dengan akad dan penentuan besaran upah pengelola arisan

²⁹ Ibid., 329.

³⁰ Ibid., 330–331.

sembako. Selain itu juga membandingkan hasil wawancara para peserta arisan yang terlibat secara langsung, kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyajikan dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dan masing-masing memiliki sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola dasar dari keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP TENTANG WADĪ'AH DAN UPAH (UJRAH) DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa data yang telah disajikan yang berkenaan dengan *wadī'ah* dan upah (*ujrah*). Dalam konsep *wadī'ah* akan dijelaskan mengenai pengertian *wadī'ah*, dasar

hukum *wadī'ah*, rukun dan syarat *wadī'ah*, sifat *wadī'ah*, macam-macam *wadī'ah*, perubahan *wadī'ah* dari *al-amānah* menjadi *al-ḍomānah*, hukum menerima *wadī'ah* dan keuntungan dalam *wadī'ah*. Adapun konsep upah (*ujrah*) akan dijelaskan mengenai pengertian upah (*ujrah*), dasar hukum upah (*ujrah*), syarat upah (*ujrah*), macam-macam upah (*ujrah*), dan penentuan upah (*ujrah*).

**BAB III : PRAKTIK ARISAN SEMBAKO DI DUSUN DAWUNG
DESA SUKOREJO KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN**

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan. Hasil laporan ini berisi tentang gambaran umum arisan sembako, pelaksanaan akad dalam arisan sembako, dan penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ARISAN SEMBAKO DI DUSUN DAWUNG DESA
SUKOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN
MADIUN**

Bab ini merupakan analisa tentang masalah yang dibahas dalam skripsi yang meliputi tinjauan hukum Islam terhadap akad arisan sembako dan tinjauan hukum Islam terhadap

penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.



BAB II

KONSEP TENTANG WAD'I'AH DAN UPAH (UJRAH)

DALAM HUKUM ISLAM

A. *Wadī'ah*

1. Pengertian *Wadī'ah*

Dari segi bahasa, *wadī'ah* adalah bentuk maṣḍar dari *fi'il maḍī wada'a* yang berarti meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.³¹ Di dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan “titipan”. Titipan ini murni bersifat tolong-menolong antara sesama manusia.³² Adapun menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *wadī'ah*, diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut Mālikiyah

عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمَوْدَعِ

“Ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan”.

b. Menurut Ḥanāfiyah

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَسْتَلِطَّ شَخْصٌ غَيْرُهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دِلَالَةً

“Ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilālah”.

³¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 193.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 245.

c. Menurut Syāfi'iyah

الْعَقْدُ الْمُفْتَضَى لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمَوْدَعِ

“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang ditiptkan”.³³

d. Menurut Ḥanābilah

الْإِيْدَعُ تَوْكِيْلٌ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

“Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabarru’).”

- e. Menurut Hasbi Ash-Shidiqīe, *wadī'ah* adalah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.
- f. Menurut Idris Ahmad, *wadī'ah* adalah barang yang diserahkan (dijamin) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.³⁴

Pengertian lain terdapat di dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa yang dimaksud akad *wadī'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.³⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *wadī'ah* adalah akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (menurut kebiasaan) agar terhindar dari kehilangan dan kemusnahan. Akad *wadī'ah* ini murni

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 179–180.

³⁴ Suhendi, *Fiqh*, 181.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 143.

bersifat tolong-menolong yang mengandung unsur amanah dan kepercayaan, bukan *ḍāmanah*.

2. Dasar Hukum *Wadī'ah*

Ulama fiqh sependapat, bahwa *wadī'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia. *Wadī'ah* disyari'atkan berdasarkan al-Qur'ān, al-Sunnah, dan *ijmā'*.

a. Al-Qur'ān

1) QS. al-Nisā' ayat 58:



Artinya: “**Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat**”.³⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta meminta barang titipan tersebut dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dua pihak yang bertransaksi. Penerima titipan juga

³⁶ Al-Qur'ān, 4: 58.

harus mengembalikannya secara jujur, artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik titipan tersebut.

2) QS. al-Baqarah ayat 283:



Artinya: “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.³⁷

b. Al-Sunnah

Landasan sunnah yang digunakan dalam akad *wadī'ah* adalah ḥadīth riwayat Abū Dāwud dan Imām Turmudhi sebagaimana berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ إِتَمَمْتَهَا، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،

وَالْتُرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ.³⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. berkata: Bersabda Rasulullah saw: “Penuhilah amanat itu kepada yang berhak menerimanya dan janganlah kamu khianat kepada orang yang mengkhianatimu”. (Ḥadīth diriwayatkan oleh Imām Turmudhi, dan Imām Abū Dāwud). Imām Hākim menyatakan “ḥasannya” dan “ṣahihnya” ḥadīth ini tetap. Imām Abu Hātim Ar Rāzi menyatakan “mungkarnya”.³⁹

³⁷ Al-Qur’ān, 2: 283.

³⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Ahaditsil Ahkam* (Beirut: Darul Fikr, t.th.), 189.

³⁹ Al-Hafizh Ibn Hajar Al Asqalany, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Moh Machfuddin Aladip (Semarang: CV. Toha Putra, t.th.), 443.

Ḥadīth tersebut dijadikan sebagai landasan hukum secara kontekstual ditekankan kepada penitip untuk menitipkan sesuatu kepada yang mempunyai integritas dan kapasitas. Jikapun dalam masa akad tersebut terjadi perbuatan yang berkhianat maka tidak boleh terjadi dendam (membalas) pengkhianatan tersebut.⁴⁰

c. *Ijmā'*

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, maka para ulama sepakat mengatakan bahwa akad *wadi'āh* (titipan) hukumnya *mandūb* (disunatkan), dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibn Qudamah (ahli fiqh Mazhab Ḥanafi) menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi berikutnya, *wadi'āh* telah menjadi *ijmā' 'amālī* (إجماع العملي), yaitu konsensus dalam praktik bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya.⁴¹ Adanya *wadi'āh* sangat berguna bagi manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia, akad *wadi'āh* mendapatkan legitimasi dalam KHES 370–390.⁴²

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

Menurut Ḥanāfiyah, rukun *wadi'āh* hanya ada satu yaitu *ijāb* dan *qabūl*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Ḥanāfiyah, dalam sighat *ijāb* dianggap sah apabila *ijāb*

⁴⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 105.

⁴¹ Hasan, *Berbagai*, 247.

⁴² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 182.

tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharīh*) maupun dengan perkataan samar (*kināyah*). Hal ini berlaku juga untuk *qabūl*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukallaf. Apabila orang yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa maka hukumnya tidak sah.⁴³

Adapun menurut jumhur ulama', *wadi'ah* memiliki tiga rukun yaitu:

1. Orang yang berakad, yaitu orang yang menitipkan (*mūdi'*) dan orang yang menerima titipan (*wādi'*).
2. Barang titipan
3. Ṣīghat (*ijāb* dan *qabūl*)⁴⁴

b. Syarat *Wadi'ah*

Untuk sahnya suatu perjanjian *wadi'ah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Orang yang Berakad

Menurut madzhab Ḥanafī bahwa orang yang berakad harus berakal sehat. Apabila anak kecil yang belum baligh tetapi telah diizinkan oleh walinya, maka boleh melakukan akad *wadi'ah*. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal *wadi'ah*. Adapun mengenai orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*.⁴⁵

⁴³ Suhendi, Fiqh, 183.

⁴⁴ Afandi, Fiqh, 195.

⁴⁵ Mustofa, Fiqih, 182.

Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan baligh, berakal, dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Maka pihak-pihak yang melakukan akad harus benar-benar mengerti tentang apa yang akan terjadi terhadap barang yang menjadi obyek transaksi.⁴⁶

Oleh sebab itu, anak kecil walaupun sudah berakal tidak dapat melakukan akad *wadi'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Disamping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa orang yang berakad itu harus cerdas walaupun ia sudah baligh dan berakal. Sebab orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama jika terjadi persengketaan.⁴⁷

2) Barang Titipan

Barang yang dititipkan haruslah merupakan barang yang dianggap mulia menurut syara' dan dimiliki secara sah oleh si penitip.⁴⁸ Selain itu barang titipan harus jelas, dapat dipegang, dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.⁴⁹ Syarat ini ada karena terkait dengan pertanggungjawaban pihak yang menerima titipan.

Jika barang titipan tidak dapat dikuasai oleh pihak penerima titipan,

⁴⁶ Afandi, Fiqh, 196.

⁴⁷ Hasan, Berbagai, 248.

⁴⁸ Anshori, Hukum, 145.

⁴⁹ Hasan, Berbagai, 248.

kemudian terjadi kerusakan pada barang tersebut maka pihak yang menerima titipan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.⁵⁰

3) *Ṣiġhat (Ijāb dan Qabūl)*

Lafaz *ijāb* dan *qabūl* ini disyaratkan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. *Ijāb* dan *qabūl* dapat dilakukan secara jelas maupun samar, secara lisan maupun tertulis.⁵¹ Dalam hal ini, pihak penitip menyatakan *ijāb* (menyerahkan barang untuk dijaga kepada pihak penerima titipan) dan pihak penerima titipan menyatakan *qabūl* (menerima amanat tersebut).⁵² Misalnya, “saya titipkan tas saya ini pada anda”. Kemudian dijawab “saya terima”. Dengan demikian, menjadi sempurna akad *wadī’ah* karena terlaksananya *ijāb* dan *qabūl*.

4. Sifat Akad *Wadī’ah*

Ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *wadī’ah* bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadī’ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (*ḍamān*). Ulama fiqh sepakat, bahwa status *wadī’ah* bersifat amanat bukan *ḍamān*, sehingga semua

⁵⁰ Afandi, Fiqh, 196.

⁵¹ Suhendi, Fiqh, 183.

⁵² Nashihul Ibad Elhas, Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fathul-Qarib al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 77.

kerusakan penitipan tidak menjadi tanggungjawab pihak yang menitipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja oleh orang yang dititipi.⁵³

Dengan demikian apabila dalam akad *wadī'ah* disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Pada prinsipnya penerima titipan (*wādī'*) tidak dibebani pertanggungungan akibat kerusakan barang titipan, melainkan semata-mata menolong penitip untuk menjaga barangnya. Kemudian orang yang dititipi barang juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan. Jika penerima titipan (*wādī'*) mengharuskan pembayaran semacam biaya administrasi, maka akad *wadī'ah* ini berubah menjadi akad sewa (*ijārah*) dan mengandung unsur kezaliman.⁵⁴

5. Macam-macam *Wadī'ah*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad *wadī'ah* adalah akad amanah yang mendasarkan pada aspek tolong-menolong. Di dalam akad tersebut tidak ada keuntungan yang akan diraih. Namun demikian, di dalam praktiknya dalam penggunaan barang yang dititipkan tersebut sangat terkait dengan kesepakatan antara orang yang menitipkan maupun orang yang menerima titipan (*aqidain*). Maka berdasarkan hal tersebut, *wadī'ah* dibagi menjadi dua, yaitu:


- a. *Wadī'ah yad al-amānah* adalah akad penitipan barang yang bersifat amanah belaka. Kedua pihak melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak dipergunakan untuk apapun oleh pihak yang

⁵³ Hasan, Berbagai, 248.

⁵⁴ Ibid., 249.

dititipi, ia hanya menjaga keberadaan harta titipan tersebut. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang titipan tersebut rusak kecuali ada unsur kesengajaan karena kelalaian.⁵⁵ Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dengan prinsip ini, pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang lain melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing penitip, karena menggunakan prinsip amanah.⁵⁶

- b. *Wadi'āh yad al-ḍamānah* adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan.⁵⁷ Keuntungan dari pemanfaatan barang menjadi hak penerima titipan dan kepada pemilik titipan dapat diberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi jika terjadi kerusakan pada barang, pihak yang dititipi harus menanggung kerugian tersebut.⁵⁸



⁵⁵ Afandi, Fiqh, 197.

⁵⁶ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 43.

⁵⁷ Afandi, Fiqh, 2009, 197.

⁵⁸ Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 207–208.

6. Perubahan *Wadī'ah* dari *al-amānah* menjadi *al-damānah*

Akad *wadī'ah* adalah akad yang bersifat amanah dan imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah semata. Akan tetapi *wadī'ah* yang bersifat *amānah* bisa berubah menjadi *wadī'ah* yang bersifat *damānah* (ganti rugi) dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- a. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Apabila seseorang merusak barang titipan, sedangkan pihak yang dititipi tahu dan tidak berusaha untuk mencegahnya padahal dia mampu maka pihak yang dititipi wajib menanggung ganti rugi.
- b. Barang titipan dititipkan kepada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan dibawah tanggungjawabnya.
- c. Barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Dalam hal ini, ulama' fiqh sepakat bahwa orang yang dititipi barang apabila menggunakan barang titipan dan kemudian barang tersebut rusak, maka orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi seklaipun kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuannya.
- d. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad *wadī'ah* disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya atau sifat-sifat lain.
- e. Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur ulama' sepakat bahwa apabila seorang yang dititipi mencampur barang titipan dengan

harta pribadinya, sementara barang titipan sulit untuk dipisahkan maka pemilik berhak untuk menuntut ganti rugi barang tersebut.

- f. Penerima titipan melanggar syarat-syarat yang telah disepakati. Misalnya, ketika akad *wadī'ah* dilaksanakan, kedua belah pihak sepakat bahwa barang titipan harus ditaruh di brankas. Tetapi penerima titipan tidak melakukannya, maka jika barang tersebut rusak pemilik berhak untuk menuntut ganti rugi.
- g. Barang titipan dibawa bepergian (safir).⁵⁹

7. Hukum Menerima *Wadī'ah*

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid, bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunnah, yaitu disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadī'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'ān, maka secara umum hukumnya sunnah.
- b. Wajib, yaitu diwajibkan menerima benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

⁵⁹ Hasan, Berbagai, 250.

- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.⁶⁰

8. Keuntungan dalam *Wadi'ah*

Beberapa ulama' berpendapat mengenai pengambilan keuntungan atau bonus dalam akad *wadi'ah*, yaitu:

- a. Menurut ulama Syāfi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan diawal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur.
- b. Menurut ulama Ḥanābilah dan Mālikiyah boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi.
- c. Apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Ḥanāfiyah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan,

⁶⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 239–240.

sedangkan menurut ulama Maliki keuntungan tersebut harus diserahkan ke Baitul Mal (kas negara).⁶¹

B. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Pembahasan upah dalam fiqih *mu'āmalah* tidak diatur dalam bab tersendiri, melainkan diatur dalam pembahasan *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwād*. Arti dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah.⁶² *Al-ajru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.⁶³ Menurut istilah, para ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijārah* antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Mālikiyah dan Ḥanābilah

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.⁶⁴

b. Menurut Ḥanāfiyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”.

⁶¹ Mufti Afif, “Tabungan: Implementasi Akad Wadi’ah atau Qard? (Kajian Praktik Wadi’ah di Perbankan Indonesia),” *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016), <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/556>. (Diakses pada tanggal 13 April 2017, jam 11.00 WIB).

⁶² Suhendi, *Fiqh*, 114.

⁶³ Mustofa, *Fiqh*, 101.

⁶⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

c. Menurut Syāfi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَلَا مَبَاحَةَ بَعْوَضٍ مَعْلُومٍ

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu”.⁶⁵

d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqīe, bahwa *ijārah* adalah akad yang obyeknya merupakan penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat.

e. Menurut Idris Ahmad, upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁶⁶

Dalam literatur lain, *ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.⁶⁷ Adapun pengertian upah menurut Afzalur Rahman adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁶⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa upah (*ujrah*) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atau pembalas jasa atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang

⁶⁵ Hasan, Berbagai, 228.

⁶⁶ Suhendi, Fiqh, 115.

⁶⁷ Abdullah Muhammad Ath-Thayyar et al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi (Maktabah Al-Hanif, 2009), 311.

⁶⁸ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

yang memiliki nilai harta dan bisa dinilai dengan harga yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Akad *ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan. Maka ulama fiqh sependapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya *ijārah* (upah) adalah dengan berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’ān, al-Sunnah, dan *ijmā’*.

a. Al-Qur’ān

1) QS. al-Thālaq ayat 6:



Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁶⁹

2) QS. al-Qaşaş ayat 26:



Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil

⁶⁹ Al-Qur’ān, 65: 6.

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.⁷⁰

b. Al-Sunnah

1) Ḥadith Riwayat Ibn Mājah

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)⁷¹

Artinya: Dari Ibn Umar ra. berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Berikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Mājah).⁷²

2) Ḥadith Riwayat ‘Abd Razzāq

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: { مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيَسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ } رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ⁷³

Artinya: Dari Abu Sa’id Khudri ra., ia berkata: bahwasannya Rasulullah Saw. telah bersabda: “Barang siapa yang mempekerjakan seorang buruh, hendaklah ia menyebutkan tentang jumlah upahnya”. (Ḥadith diriwayatkan oleh Imām Abdul Razzāq) Dalam ḥadith ini “munqathi”, tetapi Imām Baihaqi menyatakan maushulnya dari jalan Abū Hanīfah.⁷⁴

Ḥadith ini memberikan pemahaman terkait dengan jumlah

upah sewa yang akan dibayarkan. Penegasan upah sewa dalam

⁷⁰ Ibid., 28: 26.

⁷¹ Al-Asqalany, Bulughul, 345.

⁷² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam et al., Syarah Bulughul Maram (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 72.

⁷³ Al-Asqalany, Bulughul, 345.

⁷⁴ Al-Asqalany, Terjemah, 460.

kontrak merupakan sesuatu yang harus diketahui. Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari dan guna memperjelas akad.⁷⁵

c. *Ijmā'*

Ulama' pada zaman sahabat telah bersepakat akan kebolehan akad *ijārah*. Hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas manfaat atau jasa. Karena pada hakikatnya akad *ijārah* juga merupakan akad jual beli, namun dengan obyek manfaat atau jasa. Dengan adanya *ijmā'* ini akan memperkuat keabsahan akad *ijārah*.⁷⁶

3. Syarat Upah (*Ujrah*)

Suatu transaksi agar dipandang sah maka harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Adapun rukun upah (*ijārah*) meliputi: pertama, *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad. *Mu'jir* adalah orang yang memberi upah dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Kedua, *ma'qūd 'alayh* (obyek akad) yang mencakup upah (*ujrah*) dan manfaat barang yang disewakan. Ketiga, *ṣīghat (ijāb dan qabūl)* yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.⁷⁷

⁷⁵ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.

⁷⁶ Ibid., 158.

⁷⁷ Mustofa, Fiqih, 105.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Pada dasarnya setiap sesuatu yang layak dianggap harga dalam jual beli maka dianggap layak pula sebagai upah atau harga sewa dalam *ijārah*. Kebanyakan ulama mengatakan, bahwa syarat yang berlaku untuk harga juga berlaku pada sewa. Selain itu, upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' serta harus diketahui jumlahnya.⁷⁸

Besaran upah harus diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Maka dari itu harga atau upah harus dijelaskan dan diketahui jenis, macam, sifat, dan ukurannya.⁷⁹ Dalam hal ini, apa saja yang bisa dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas.

Selain itu upah juga harus dibayar sesuai dengan ketentuan dalam akad atau perjanjian, sebagaimana penyewa juga harus mendapatkan manfaat dari barang yang disewa. Selain itu upah harus ditentukan apakah dibayarkan secara tunai atau diangsur, pembayaran di awal atau bertempo. Hal tersebut dapat disyaratkan dalam perjanjian.⁸⁰ Jadi, syarat upah harus

⁷⁸ Djuwaini, Pengantar, 159.

⁷⁹ Ath-Thayyar et al., Ensiklopedi, 318.

⁸⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar, Jilid II, terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, t.th.), 189.

diketahui dengan jelas besaran nominalnya untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Dalam hal ini para ulama' juga telah menetapkan syarat upah yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui dan dinyatakan secara jelas.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah* seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁸¹

4. Macam-macam Upah (*Ujrah*)

Di dalam upah (*ujrah*) apabila telah disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan (*ajrun musammā*). Apabila upah tersebut belum disebutkan atau terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah yang sepadan (*ajrun mithl*).⁸² Oleh karena itu, upah bisa diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammā*) adalah upah yang ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mithl*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Upah yang sepadan tersebut bisa jadi upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja, apabila akad *ijārah* -nya menyebutkan jasa pekerjaannya.⁸³

5. Penentuan Upah (*Ujrah*)

⁸¹ Syafe'i, Fiqih, 129.

⁸² Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Al-Azhar Press, 2009), 101.

⁸³ Ibid., 103.

Dalam ajaran Islam, untuk sahnya suatu perikatan maka harus memenuhi syarat sahnya suatu akad. Syarat tercapainya suatu transaksi adalah adanya kelayakan orang-orang yang melakukan kerjasama, dimana masing-masing pihak harus sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Selain itu juga harus didasari kerelaan atau saling ridho antara kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nisā' ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸⁴

Berdasarkan ayat di atas, dapat dikatakan bahwasannya dalam menentukan suatu upah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati bersama. Kesepakatan ini harus didasari atas suka sama suka dan saling ridha sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan akan tercipta harga atau upah yang adil.

⁸⁴ Al-Qur’ān, 4: 29.

Dengan berakhirnya suatu pekerjaan, maka seorang pekerja berhak mendapat upah sesuai kesepakatan. Di dalam fiqh al-sunnah karya Sayyid Sabīq, disebutkan bahwa hak menerima upah itu apabila:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada ḥadith yang diriwayatkan Ibn Mājah, Rasulullah Saw. bersabda: *“Berikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”*.
2. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.⁸⁵

Dalam hal ini seorang manusia tidak akan memperoleh imbalan selain apa yang ia kerjakan, artinya pendapatan yang ia peroleh itu sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.⁸⁶ Prinsip pemerataan ini terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 279 sebagai berikut ini:



Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.⁸⁷

⁸⁵ Sayyid Sabīq, Fiqh Al-Sunnah, Jilid III (Beirut: Darul Fikr, 1983), 204.

⁸⁶ Rahman, Doktrin, 363.

⁸⁷ Al-Qur’ān, 2: 279.

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil dalam semua urusan, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Maka upah hendaknya diberikan secara proporsional, yaitu sesuai dengan kerja dalam produksi dan dilarang adanya eksploitasi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka maka hal itu dianggap sebagai ketidakadilan dan penganiayaan. Oleh karena itu, setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang dapat diperlakukan secara tidak adil.⁸⁸



⁸⁸ Rahman, Doktrin, 363–364.

BAB III

PRAKTIK ARISAN SEMBAKO DI DUSUN DAWUNG DESA SUKOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Arisan Sembako

1. Sejarah Singkat Berdirinya Arisan Sembako

Praktik arisan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun salah satunya adalah arisan sembako. Arisan sembako adalah kegiatan mengumpulkan dana berupa beras dengan nilai yang berbeda dari masing-masing anggota tanpa adanya sistem pengundian. Arisan yang dimaksud disini bukanlah arisan sebagaimana pada umumnya, akan tetapi istilah arisan yang disebut masyarakat Dusun Dawung ini adalah tabungan atau simpanan.

Wujud tabungan dalam arisan ini adalah ketika anggota arisan menyetorkan beras kepada pengelola setiap satu minggu sekali. Perolehan arisan hanya bisa diambil pada waktu menjelang puasa dengan wujud sembako berupa gula dan minyak sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dan anggota arisan. Jadi, arisan sembako ini merupakan arisan berupa barang, dimana media pembayarannya menggunakan beras. Akan tetapi yang akan didapatkan kelak berupa gula dan minyak sesuai dengan kesepakatan antara pengurus atau pengelola dan anggota arisan.⁸⁹

⁸⁹ Murtini (Pengelola Arisan), Wawancara, 25 April 2017.

Arisan sembako ini mulai berdiri pada bulan Juli 2015 sampai sekarang, sehingga baru berjalan sekitar 2 tahun. Kegiatan ini berawal dari usulan ibu-ibu rumah tangga yang mengeluh pada saat menjelang puasa ataupun lebaran karena harga bahan pokok yang semakin naik. Untuk menyasati masalah tersebut, ibu-ibu sepakat untuk mengadakan arisan sembako dengan iuran berupa beras sebagai bentuk tabungan atau simpanan yang nantinya akan dibongkar pada saat menjelang bulan puasa.

Arisan sembako di Dusun Dawung ini dirintis oleh Ibu Murtini dan Ibu Sri Wahyuni. Seluruh anggota arisan berjumlah 13 orang yang terdiri dari 2 orang pengelola yang bertugas sebagai penanggung jawab dan 11 orang yang lain sebagai anggota atau peserta arisan. Mayoritas dari mereka berasal dari kalangan ibu-ibu rumah tangga dengan usia sekitar 45 tahun ke atas. Adapun penanggung jawab kegiatan arisan ini dipilih atas dasar persetujuan dari anggota atau peserta arisan.

Arisan ini biasa dimulai setelah lebaran selesai dan berakhir menjelang puasa tahun berikutnya yaitu kurang lebih berlangsung selama 11 bulan atau 44 minggu. Pengkoordiniran arisan ini dilakukan setiap seminggu sekali yaitu dilakukan pada hari Minggu yang bertempat di rumah Ibu Murtini selaku pengelola arisan. Dari pembayaran arisan semua peserta dalam seminggu, yaitu terkumpul beras sebanyak 47 kg.⁹⁰

⁹⁰ Ibid.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa arisan sembako ini tidak seperti arisan pada umumnya, dimana seluruh peserta dalam periode tertentu berkumpul untuk mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah yang sama kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan uang atau barang tersebut. Arisan ini dilakukan tanpa ada sistem pengundian. Masyarakat yang ikut dalam arisan sembako ini jarang berkumpul bersama-sama. Anggota hanya menipkan sejumlah beras yang bernilai beda kepada pengelola setiap minggunya. Pembayaran arisan disesuaikan dengan jumlah arisan yang diikuti dan akan panen bersama-sama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu pada saat menjelang bulan puasa.⁹¹

2. Tujuan Diadakannya Arisan Sembako

Tujuan diadakannya arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini salah satunya untuk meringankan beban ibu-ibu rumah tangga dalam pembelian sembako pada saat menjelang puasa atau lebaran. Dengan demikian mereka tidak terlalu keberatan dalam membeli sembako karena pada bulan-bulan ini identik dengan harga sembako yang semakin meningkat dan relatif lebih mahal. Lebih tepatnya, arisan sembako ini dapat dikatakan sebagai sarana untuk berlatih menabung bagi ibu-ibu rumah tangga. Hanya saja tabungan yang semacam ini tidak bisa diambil

⁹¹ Hasil observasi lapangan oleh penulis, 24 April 2017.

sewaktu-waktu karena sudah ditentukan waktu pengambilannya yaitu diambil secara bersamaan pada saat menjelang bulan puasa.⁹²

Selain itu, dengan adanya kegiatan arisan sembako ini dapat mempererat tali silaturahmi antara ibu-ibu rumah tangga. Mereka bisa saling berkomunikasi walaupun hanya dilakukan seminggu sekali. Dari arisan ini maka dapat menghidupkan kegiatan saling tolong-menolong antar sesama muslim terutama segenap anggota arisan. Kegiatan tolong-menolong sesama anggota ini juga sebagai bentuk kerukunan sesama tetangga.⁹³

3. Ketentuan dalam Arisan Sembako

a. Persyaratan Bagi Peserta

Dalam pelaksanaan arisan sembako di Dusun Dawung ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua peserta yang ingin mengikuti kegiatan arisan ini, antara lain:

- 1) Peserta harus mendaftarkan diri kepada ketua arisan atau pengelola arisan yaitu Ibu Murtini. Dalam hal ini peserta boleh mendaftar lebih dari satu hak nama.
- 2) Adanya kesanggupan bagi peserta untuk memenuhi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan yaitu setiap hari Minggu.
- 3) Pembayaran arisan berupa beras dengan ketentuan bahwa setiap peserta yang ikut satu hak nama harus membayar dengan 1 kg

⁹² Sri Wahyuni (Pengelola Arisan), Wawancara, 26 April 2017.

⁹³ Ibid.

beras, 2 hak nama maka 2 kg beras dan seterusnya sesuai dengan jumlah arisan yang diikuti oleh masing-masing anggota.

- 4) Semua peserta arisan harus mematuhi peraturan yang berlaku.⁹⁴

Dari beberapa peraturan di atas, pembayaran merupakan syarat pokok dalam pelaksanaan arisan sembako ini. Oleh karena itu, ketika waktu pembayaran tiba maka seluruh anggota wajib menyerahkan beras kepada pengelola sesuai dengan jumlah arisan yang diikuti.

Menurut Ibu Murtini, meskipun sudah ada ketentuan tersebut tetapi masih ada beberapa anggota yang tidak rutin dalam menitipkan beras setiap minggu. Ada anggota yang suka menunda pembayaran arisan sampai beberapa minggu. Walaupun begitu, di dalam arisan ini sama sekali tidak ada pemberlakuan denda atau bunga bagi anggota yang telat membayar. Arisan ini dilakukan murni untuk tujuan tolong-menolong antar sesama manusia.⁹⁵

b. Hak dan Kewajiban Anggota dan Pengelola

Semua peserta arisan sembako di Dusun Dawung memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap anggota berhak mendapatkan sembako (gula dan minyak) sesuai dengan mekanisme arisan yang ada. Jumlah sembako yang didapat tiap anggota berbeda-beda tergantung banyak sedikitnya arisan yang diikuti oleh masing-masing anggota.

⁹⁴ Murtini (Pengelola Arisan), Wawancara, 26 April 2017.

⁹⁵ Ibid.

Kewajiban anggota mentaati semua peraturan sesuai kesepakatan bersama antara pengelola dan anggota. Tetapi kewajiban yang paling pokok adalah membayar iuran arisan sembako setiap minggu yang besarnya disesuaikan dengan jumlah arisan yang diikuti oleh masing-masing anggota. Adapun pengelola juga berhak atas upah sebagai jasa kepengurusannya dan kewajibannya membelikan sembako sejumlah biaya yang telah dititipkan anggota.⁹⁶

c. Pengelolaan Arisan Sembako

Arisan sembako di Dusun Dawung ini dikelola oleh Ibu Murtini dan Ibu Sri Wahyuni. Dalam arisan ini ada pembagian tugas pengelola, yaitu Ibu Murtini sebagai pengelola beras arisan yang terkumpul dari masing-masing peserta. Setelah beras tersebut terkumpul beberapa minggu, maka pengelola menjualnya kepada pedagang beras. Penjualan beras arisan ini tidak rutin dilaksanakan setiap seminggu sekali, adakalanya sampai menumpuk hingga 7 minggu sekali baru dijual.

Selanjutnya Ibu Sri Wahyuni sebagai pengelola uang arisan yang terkumpul dari hasil penjualan beras arisan tersebut. Adapun uang dari hasil penjualan beras arisan tersebut, selanjutnya dikelola oleh Ibu Sri Wahyuni dengan cara disimpan di bank. Mengenai bunga bank yang didapat dari hasil simpanan uang tersebut, oleh pengelola tetap diikutsertakan ke dalam uang anggota arisan yang nantinya akan

⁹⁶ Sri Wahyuni (Pengelola Arisan), Wawancara, 28 April 2017.

digunakan sebagai biaya pembelian sembako berupa gula dan minyak. Selain itu, juga ada sebagian uang yang sengaja dipinjamkan kepada masyarakat baik itu anggota maupun bukan anggota arisan tanpa mengenakan bunga. Konsekuensinya adalah uang yang dipinjam harus dikembalikan sebelum tiba waktu pembelian sembako. Jadi uang yang digunakan untuk membeli sembako murni uang dari para anggota tanpa tambahan bunga.⁹⁷

B. Akad Arisan Sembako

Akad arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dilakukan secara lisan di hadapan pengurus. Peserta datang ke rumah pengurus dan mengungkapkan keinginannya untuk mengikuti jalannya arisan sembako ini sampai selesai. Maka peserta dan pengurus mengadakan kesepakatan tentang peraturan pelaksanaan arisan sembako yang telah dibuat pengurus. Kesepakatan ini dilakukan oleh pengurus atau pengelola arisan dengan anggota yang mau mendaftarkan diri sebagai peserta arisan sembako.⁹⁸

Dalam melakukan kesepakatan ini tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena dalam arisan itu masing-masing pihak telah mengetahui akad dan tujuan arisan. Bahasa apapun yang dipakai dalam akad diperbolehkan, asalkan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Inti yang terpenting adalah para pihak yang berakad dapat memahami maksud

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Murtini (Pengelola Arisan), Wawancara, 25 April 2017.

dari akad tersebut sehingga tidak membuat kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Pelaksanaan akad secara lisan dilakukan ketika anggota mendaftarkan diri kepada pengurus dengan pernyataan *ijāb* dan *qabūl*. Adapun contoh dari pernyataan *ijāb* dan *qabūl* adalah ketika anggota mengucapkan “Saya ikut arisan sembako kepadamu”, kemudian pengurus menjawab “Iya saya catat kamu sebagai anggota arisan sembako ini”. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan pernyataan *ijāb* “Bu Mur saya ikut arisan sembako ini dengan menitipkan beras kepadamu” dan pernyataan *qabūl* “Iya saya daftarkan anda sebagai anggota arisan sembako ini”.⁹⁹

Akad yang ada dalam arisan sembako ini dilakukan atas dasar saling percaya antara sesama peserta arisan. Pihak anggota mempercayakan sepenuhnya sistem pengelolaan arisan sembako ini kepada pihak pengelola. Masing-masing anggota sepakat menyetorkan sejumlah beras kepada pengelola setiap minggunya. Pihak pengelola pun juga sepakat akan mengembalikan biaya yang dititipkan anggota dengan membelikan sembako berupa gula dan minyak pada waktu yang telah disepakati bersama.

Dalam akad ini, tidak ada kesepakatan terkait dengan adanya potongan arisan. Adapun yang anggota ketahui bahwa ketika pembagian sembako, mereka akan mendapatkan gula dan minyak sekian kilogram. Selain itu juga tidak ada ketentuan khusus mengenai kualitas beras yang harus disetorkan oleh anggota, apakah diharuskan beras yang berkualitas baik. Dengan adanya

⁹⁹ Ibid.

unsur saling percaya, pihak pengelola hanya menerima beras setiap minggunya tanpa mengecek kembali kualitas beras yang disetorkan anggota maupun menimbang kembali beras tersebut.¹⁰⁰

Mekanisme atau tata cara pelaksanaan arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengelola arisan sembako (Ibu Murtini dan Ibu Sri Wahyuni).
2. Adanya anggota arisan sembako.
3. Adanya obyek atau barang yang dititipkan. Dalam hal ini sesuatu yang dijadikan sebagai obyek atau media pembayaran berupa beras.
4. Adanya akad yang menunjukkan kerelaan masing-masing pihak dalam melaksanakan arisan sembako.¹⁰¹

Adapun transaksi dari penitipan barang antara pengelola dan anggota arisan sembako ini akan terealisasi ketika anggota menitipkan beras kepada pengelola setiap minggunya. Pengelola membelikan sembako berupa gula dan minyak seharga dengan nilai barang titipan, kemudian dibagikan kepada semua anggota arisan pada waktu yang telah disepakati bersama yaitu pada saat menjelang bulan puasa.

¹⁰⁰ Sayuti (Anggota Arisan), Wawancara, 28 April 2017.

¹⁰¹ Sri Wahyuni (Pengelola Arisan), Wawancara, 26 April 2017.

C. Penentuan Besaran Upah Pengelola Arisan Sembako

Dalam praktik arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini diberlakukan potongan pembayaran arisan tanpa sepengetahuan dari anggota. Potongan tersebut dimaksudkan sebagai upah pengelola atas jasanya mengurus arisan selama 11 bulan. Pada awal membentuk arisan sembako tersebut tidak ada kesepakatan antara anggota dan pengelola mengenai adanya potongan arisan maupun besaran potongan yang dikenakan pada setiap anggota. Ketika arisan tersebut sudah berjalan sekali putaran dan perolehan sembako dibagikan kepada semua anggota, baru dijelaskan bahwasanya dalam arisan ini diberlakukan potongan pada pembayaran beras sebesar satu tiban atau satu kali pembayaran. Satu tiban disini adalah satu kali pembayaran arisan yang dipotongkan pada penyetoran minggu terakhir sebelum arisan tersebut dibagikan kepada semua anggota arisan.¹⁰²

Dalam setiap pembayaran arisan, para anggota menitipkan sejumlah beras yang berbeda kepada pengelola karena disesuaikan dengan jumlah arisan yang diikuti oleh masing-masing anggota. Maka dalam hal ini, besarnya potongan arisan yang dikenakan untuk setiap anggota pun juga berbeda. Semakin banyak mengikuti arisan maka semakin banyak pula potongan yang dikenakan untuk upah pengelola dan sebaliknya. Misalnya, ada peserta yang hanya ikut 1 hak nama, maka untuk upah pengelola dipotong sebanyak 1 kg beras. Jika 2 hak nama maka dipotong sebanyak 2 kg beras

¹⁰² Saminem (Anggota Arisan), Wawancara, 26 Desember 2016.

dari masing-masing anggota dan seterusnya.¹⁰³ Dari uraian tersebut, tampak adanya perbedaan dalam pengambilan upah pengelola. Jumlah beras yang diambil sebagai upah pengelola tergantung dari banyak sedikitnya jumlah arisan yang diikuti masing-masing anggota.

Berikut adalah data peserta yang mengikuti arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun:¹⁰⁴

No	Nama Peserta Arisan	Jumlah Arisan	Potongan Arisan (Upah Pengelola)	Apabila dinominalkan dengan Harga Beras @ Rp 7.000,-
1	Katini	4	4 kg	Rp 28.000,-
2	Mut/Madi	4	4 kg	Rp 28.000,-
3	Tumini/Sus	4	4 kg	Rp 28.000,-
4	Soinem	2	2 kg	Rp 14.000,-
5	Harmini	5	5 kg	Rp 35.000,-
6	Katemi	4	4 kg	Rp 28.000,-
7	Sayuti	3	3 kg	Rp 21.000,-
8	Saminem	3	3 kg	Rp 21.000,-
9	Murtini	4	Pengelola	Pengelola
10	Katiyem	2	2 kg	Rp 14.000,-
11	Siti	5	5 kg	Rp 35.000,-
12	Ida	2	2 kg	Rp 14.000,-
13	Sri Wahyuni	5	Pengelola	Pengelola

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Dokumentasi Arisan Sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksamaan dalam pengambilan upah pengelola sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Ada sebagian anggota yang masih merasa keberatan dengan pengambilan upah sebagaimana yang dijalankan. Besarnya potongan arisan yang dikenakan masing-masing anggota berbeda, tergantung pada jumlah arisan yang diikuti. Misalnya, Ibu Soinem hanya ikut arisan sebanyak 2 hak nama maka hanya dikenakan potongan sebesar 2 kg beras. Ibu Saminen ikut arisan sebanyak 3 hak nama maka dikenakan potongan sebesar 3 kg beras. Ibu Katini ikut arisan sebanyak 4 hak nama maka dikenakan potongan sebesar 4 kg beras. Bahkan Ibu Harmini yang ikut arisan sebanyak 5 hak nama maka juga dikenakan potongan sebesar 5 kg beras. Itupun dilakukan tanpa adanya kesepakatan awal dengan para anggota.¹⁰⁵

Lain halnya dengan perolehan pengelola arisan. Pengelola ini juga mengikuti arisan seperti anggota arisan yang lainnya, maka mereka nantinya juga akan mendapatkan perolehan sembako seperti gula dan minyak. Tetapi untuk kedua pengelola ini tidak dikenakan potongan sebagaimana anggota arisan yang lain. Perolehan arisan bagi pengelola itu penuh tanpa ada potongan sedikitpun. Potongan arisan ini tidak dikenakan kepada semua peserta arisan melainkan hanya dikenakan pada anggota arisan saja, itupun dengan besaran yang berbeda-beda.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Saminem (Anggota Arisan), Wawancara, 26 April 2017.

¹⁰⁶ Ibid.

Berdasarkan penuturan Ibu Sayuti bahwa potongan yang dikenakan pada arisan sembako sebesar satu tiban ini terlalu banyak. Di awal membentuk arisan tidak dijelaskan mengenai nominal besaran potongan beras yang akan digunakan sebagai upah pengelola. Ketika arisan dibagikan baru dijelaskan kepada anggota jika potongan yang dikenakan sebesar satu tiban berupa pembayaran beras. Berkaitan dengan hal ini, Ibu Sayuti mengatakan:

“Sebenarnya jika arisan ini harus dipotong sebesar satu tiban atau satu kali pembayaran beras, saya merasa agak keberatan dan kurang setuju mbak. Iya mau tidak mau mbak... saya harus mengikuti apa yang dikatakan pengelola, karena saya ingin mendapatkan gula dan minyak dengan mudah pada waktu menjelang puasa. Jika arisan di tempat lain itu potongannya tidak seperti ini. Potongan arisan biasanya bukan berupa beras dan diambilkan sama dari masing-masing anggota sesuai kesepakatan, tidak berdasarkan keputusan sepihak seperti ini. Jadi, semua pihak sama-sama merasa rela dengan keputusan tersebut.”¹⁰⁷

Menurut Ibu Katemi bahwa potongan arisan yang diambilkan sebesar satu tiban atau satu kali penyeteroran ini sangat memberatkan karena beliau ikut arisan ini lumayan banyak yaitu 4 hak nama. Jadi perolehan arisannya akan dipotong sebesar 4 kg beras pada penyeteroran terakhir. Dalam hal ini, Ibu Katemi mengatakan:

“Jika arisan sembako ini harus dipotong pada pembayaran beras sebesar satu tiban maka saya sangat keberatan mbak, karena dengan upah tersebut masih menimbulkan ketidakadilan atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini karena upah sangat tergantung pada banyak sedikitnya jumlah arisan yang diikuti oleh masing-masing anggota arisan. Dalam arisan ini saya ikut sebanyak 4 hak nama, maka arisan saya ini nantinya juga akan dipotong sebanyak 4 kg beras. Apabila dinominalkan dengan harga beras saat ini sekitar Rp 7000,- maka upah pengelola yang diambil yaitu $4 \times \text{Rp } 7.000,- = \text{Rp } 28.000,-$. Itupun untuk satu anggota mbak. Berbeda dengan potongan anggota yang lain, semakin banyak ikut arisan maka semakin banyak pula potongan yang dikenakan pada anggota. Dengan perbedaan potongan seperti ini sebenarnya saya kurang setuju

¹⁰⁷ Sayuti (Anggota Arisan), Wawancara, 28 April 2017.

mbak karena terlalu memberatkan, apalagi saya ikut arisan ini dalam jumlah yang lumayan banyak maka dipotongnya iya banyak".¹⁰⁸

Menurut Ibu Susilowati bahwa potongan beras sebesar satu tiban ini memberatkan anggota. Sebelumnya tidak ada keterbukaan dengan para anggota bahwa beras setoran arisan selama 44 minggu akan dipotong sebesar satu tiban dengan besaran yang berbeda dari masing-masing anggota. Jadi, penyetoran arisan anggota hanya dihitung 43 minggu saja. Dalam hal ini anggota hanya menerima keputusan sepihak pengelola. Tujuan anggota ikut arisan ini hanya ingin mendapatkan sembako (gula dan minyak) pada saat menjelang bulan puasa agar tidak terlalu keberatan.¹⁰⁹

Mengenai upah pengelola tersebut jika dikaitkan dengan harga beras saat ini, maka upah belum bisa diketahui di awal berapa besaran nominalnya. Mengingat harga beras sekarang yang tidak menentu dan bisa berubah setiap saat. Perbedaan dalam pengambilan upah pengelola ini diterapkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Jika hanya dipotong dengan jumlah yang sama maka perolehan upah pengelola hanya sedikit.¹¹⁰

Misalnya jika dikenakan potongan yang sama sebanyak 1 kg beras untuk 11 anggota, maka perolehan upah pengelola hanya sedikit yaitu hanya 11 kg beras. Jika dinominalkan dengan harga beras saat ini, maka sekitar 11 kg x Rp 7.000,- = Rp 77.000,-. Jika diterapkan potongan yang berbeda-beda maka keuntungan yang didapat pengelola dari 11 anggota lebih banyak yaitu 47 kg dikurangi jumlah arisan pengelola sebanyak 9 kg. Maka potongan yang

¹⁰⁸ Katemi (Anggota Arisan), Wawancara, 03 Mei 2017.

¹⁰⁹ Susilowati (Anggota Arisan), Wawancara, 29 April 2017.

¹¹⁰ Katemi (Anggota Arisan), Wawancara, 03 Mei 2017.

digunakan sebagai upah pengelola sebanyak 38 kg beras. Jika dinominalkan dengan harga beras maka $38 \text{ kg} \times \text{Rp } 7.000,- = \text{Rp } 266.000,-$.¹¹¹ Dari penentuan upah yang berbeda-beda ini belum bisa dipastikan dan dijelaskan di awal karena mengikuti harga beras saat arisan dibagikan. Mengingat harga beras tidak selalu sama Rp 7.000,- per kilonya, bisa saja berubah setiap saat.

Mengenai upah beras sebesar satu tiban sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya tidak menjadi kesepakatan antara pengelola dan anggota arisan serta tidak tertulis dalam peraturan arisan sebagai patokan dalam pelaksanaan arisan tersebut. Penentuan upah pengelola hanya ditetapkan secara sepihak yaitu oleh pengelola saja sedangkan anggota hanya menerima keputusan tersebut tanpa adanya kerelaan.



¹¹¹ Harmini (Anggota Arisan), Wawancara, 03 Mei 2017.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN

SEMBAKO DI DUSUN DAWUNG DESA SUKOREJO KECAMATAN

KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Arisan Sembako

Dalam melakukan kegiatan *mu'āmalah* banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syaratnya. Akad adalah perikatan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.¹¹² Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih harus berdasarkan keridhaan masing-masing dan harus sejalan dengan kehendak syariat Islam.

Praktik arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun berdasarkan proses pembentukan akadnya menggunakan akad *wadī'ah* (menitipkan barang) yang dilakukan secara lisan.¹¹³ Arisan sembako ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pengelola dan anggota arisan. Pengelola adalah orang yang menerima titipan dan anggota adalah orang menitipkan atau menyetorkan iuran arisan setiap minggunya.

Akad *wadī'ah* memiliki persyaratan yang sama seperti akad-akad yang lainnya. Menurut Jumhur ulama', akad *wadī'ah* memiliki tiga rukun dengan persyaratan sebagai berikut:

¹¹² Ahmad Azhar Bashir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

¹¹³ Murtini (Pengelola Arisan), Wawancara, 25 April 2017.

4. Orang yang berakad, yaitu orang yang menitipkan (*mūdi*) dan orang yang menerima titipan (*wādi*). Pihak-pihak yang mengadakan transaksi disyaratkan harus baligh, berakal, dan cerdas.¹¹⁴ Oleh karena itu, orang yang tidak sempurna akalnya seperti anak kecil dan orang gila tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi termasuk arisan.
5. Barang titipan, disyaratkan harus jelas, dapat dipegang, dan dikuasai.
6. Şighat (*ijāb* dan *qabūl*), syaratnya dapat dimengerti oleh kedua belah pihak baik secara lisan maupun tulisan.¹¹⁵ *Ijāb qabūl* yang dilakukan tergantung kebiasaan mereka karena inti terpenting dari suatu akad adalah para pihak mengerti maksud dan tujuannya. Selain itu harus menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak karena prinsip saling merelakan inilah yang selalu dianjurkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Dari kriteria rukun dan syarat *wadi'ah* di atas, penulis akan menganalisa praktik arisan sembako dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Dalam praktik arisan sembako di Dusun Dawung ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan. Orang yang menitipkan adalah anggota arisan dan orang yang menerima titipan adalah pengurus atau pengelola arisan. Pengelola dan anggota arisan rata-rata orang yang sudah dewasa, yang sudah mengerti konsekuensi dari transaksi yang dilakukannya. Mayoritas dari mereka telah berusia 45 tahun ke atas sehingga syarat penitip dan penerima titipan harus baligh, berakal, dan cerdas secara umum sudah terpenuhi.

¹¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 196.

¹¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 183.

Berkaitan dengan barang yang dititipkan, yaitu berupa beras. Adapun beras yang disetorkan oleh anggota arisan kepada pengelola rata-rata berkualitas sama, tidak ada beras yang berkualitas lebih buruk. Beras sudah jelas, dapat dipegang dan dikuasai oleh pengelola arisan sehingga beras sebagai barang yang dititipkan secara umum telah memenuhi syarat sebagai obyek akad/barang titipan.

Terakhir berkaitan dengan *ṣighat*, dalam praktik arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo ini dilakukan dengan cara *ijāb* dan *qabūl* secara lisan (menggunakan kata-kata) di hadapan pengurus. Peserta mengemukakan keinginannya untuk ikut arisan disertai dengan kerelaan dan kesanggupan untuk mengikuti tata cara maupun tata tertib yang ada dalam perkumpulan arisan sembako tersebut. Pertalian *ijāb* dan *qabūl* ini dilakukan oleh pengelola arisan dengan para anggota yang mau mendaftarkan diri sebagai peserta arisan sembako.

Pernyataan *ijāb* dilakukan ketika anggota mengucapkan “Saya ikut arisan sembako kepadamu”, kemudian pengurus menjawab “Iya saya catat kamu sebagai anggota arisan sembako ini”. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan perkataan *ijāb*: “Bu Mur saya ikut arisan sembako dengan menitipkan beras ini kepadamu” dan *qabūl* dilakukan dengan perkataan: “Saya daftarkan anda sebagai anggota arisan sembako ini”.¹¹⁶ Dengan adanya pernyataan serah terima secara lisan dalam perjanjian ini maka telah menunjukkan bahwa

¹¹⁶ Murtini (Pengelola Arisan), Wawancara, 25 April 2017.

anggota setuju untuk melaksanakan tata cara maupun tata tertib arisan yang telah disepakati dengan penuh kerelaan dan tanggung jawab.

Praktik arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini berdasarkan proses pembentukan akadnya menggunakan akad *wadī'ah* (menitipkan barang), maka dalam hal ini para anggota berhak untuk mendapatkan kembali barang titipannya. Adapun pihak penerima barang atau pengelola berkewajiban untuk mengembalikan barang titipan sesuai atau seharga dengan nilai barang tersebut. Akad *wadī'ah* yang digunakan dalam pelaksanaan arisan sembako ini sejatinya sama seperti ketentuan dalam tabungan berjangka, dimana anggota hanya bisa mengambil simpanannya dari pihak pengelola dalam periode tertentu sesuai dengan perjanjian. Jangka waktu arisan sembako dalam sekali putaran adalah 11 bulan, yaitu dilakukan setelah lebaran selesai dan berakhir menjelang puasa tahun berikutnya.

Berkaitan dengan kewajiban penerima titipan untuk mengembalikan barang titipan tersebut terdapat dalam ketentuan firman Allah QS. al-Baqarah ayat 283:



Artinya: “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.¹¹⁷

¹¹⁷ Al-Qur’ān, 2: 283.

Berdasarkan firman Allah Swt. di atas dijelaskan bahwa orang yang dititipi berkewajiban untuk mengembalikan barang titipan kepada pemilik barang pada waktu pemilik meminta kembali barangnya tersebut. Begitu pula di dalam transaksi arisan sembako di Dusun Dawung, semua anggota arisan sepakat menitipkan biaya pembelian sembako berupa beras kepada pengelola arisan setiap minggunya. Kemudian pengelola arisan berkewajiban untuk mengembalikan barang titipan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, yaitu pada waktu menjelang bulan puasa. Sesuai kesepakatan, pengembalian barang tidak berupa beras seperti pada pembayaran arisan. Akan tetapi berupa gula dan minyak sesuai dengan jumlah arisan dari masing-masing anggota.

Penulis menyimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam praktik arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini sah dan tidak bertentangan hukum Islam. Akad ini telah sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah* yang ada dalam hukum Islam.

Adapun mekanisme atau tata cara pelaksanaan arisan sembako di Dusun Dawung adalah para anggota menitipkan iuran berupa beras kepada pengelola. Jumlah iuran sesuai dengan jumlah arisan yang diikuti oleh masing-masing anggota untuk setiap minggu. Dari iuran anggota yang terkumpul tersebut, nantinya akan digunakan untuk membeli sembako (gula dan minyak) dan dibagikan kepada semua anggota arisan.¹¹⁸ Di dalam mekanisme arisan sembako ini, masih ada beberapa anggota yang tidak menjalankan kewajibannya seperti terlambat membayar atau sengaja

¹¹⁸ Sri Wahyuni (Pengelola Arisan), Wawancara, 26 April 2017.

menunda pembayaran arisan. Namun demikian, tidak ada pemberlakuan bunga atau denda sedikitpun karena arisan ini murni kegiatan tolong-menolong antar sesama manusia.

Praktik arisan sembako di Dusun Dawung ini telah memenuhi unsur-unsur *wadī'ah* dalam fiqh *mu'āmalah*. Unsur-unsur tersebut meliputi:

5. Adanya pengelola arisan sembako (Ibu Murtini dan Ibu Sri Wahyuni).
6. Adanya anggota arisan sembako.
7. Adanya obyek atau barang yang dititipkan. Dalam hal ini sesuatu yang dijadikan sebagai obyek atau media pembayaran berupa beras.
8. Adanya akad yang menunjukkan kerelaan masing-masing pihak dalam melaksanakan arisan sembako.

Dari unsur-unsur mekanisme arisan di atas menurut pendapat penulis telah sesuai dengan rukun *wadī'ah* yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama'. Jadi rukun dari *wadī'ah* itu mutlak harus dipenuhi untuk membentuk suatu tindakan hukum yang sempurna dalam akad *wadī'ah*, karena jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka akad *wadī'ah* menjadi tidak sah.

Praktik arisan sembako di Dusun Dawung ini murni kegiatan tolong-menolong dan tidak ada unsur komersial di dalamnya. Tujuan yang terpenting yang ingin dicapai oleh para anggota arisan adalah untuk meringankan beban anggota arisan dalam pembelian sembako (gula dan minyak) pada saat menjelang bulan puasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Mā'idah ayat 2:





Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹¹⁹

Dari penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa akad arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sah dan boleh dilakukan. Akad dalam arisan sembako ini menggunakan akad *wadi'ah* yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan sembako ini boleh dilakukan karena bersifat tolong-menolong dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Besaran Upah Pengelola Arisan Sembako

Setiap pekerja pasti mengharapkan imbalan atau upah dari majikan atau orang yang menyuruh. Dengan berakhirnya suatu pekerjaan, maka majikan atau orang yang menyuruh wajib membayar upah kepada pekerja tersebut. Upah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Setiap orang yang telah melakukan jasa berhak menerima upah yang telah disepakati. Berdasarkan *hadith* yang diriwayatkan Ibn Mājah, Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.¹²⁰

¹¹⁹ Al-Qur'an, 5: 2.

Dalam hal pengupahan, seorang manusia tidak akan memperoleh imbalan selain apa yang ia kerjakan. Artinya pendapatan yang ia peroleh itu sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka maka hal itu dianggap sebagai ketidakadilan dan penganiayaan.

Praktik arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini pada dasarnya juga memerlukan jasa pengelola untuk mengurus arisan selama 11 bulan. Tetapi di dalam arisan ini tidak ada standar pengupahan bagi pengelola. Selain itu, penentuan besaran upah ini juga tidak disepakati di awal ketika membentuk arisan. Upah pengelola dipotongkan dari hasil penyetoran semua anggota arisan berupa beras sebesar satu tiban atau satu kali pembayaran, dengan besaran yang berbeda-beda dari setiap anggota. Semua disesuaikan dengan jumlah arisan yang diikuti oleh masing-masing anggota. Misalnya, ada peserta yang hanya ikut 1 hak nama, maka untuk upah pengelola dipotong sebanyak 1 kg beras. Jika 2 hak nama maka dipotong sebanyak 2 kg beras dari masing-masing anggota dan seterusnya.¹²¹

Pada awal membentuk arisan sembako tersebut tidak ada kesepakatan antara anggota dan pengelola mengenai adanya potongan arisan maupun besaran potongan yang dikenakan pada setiap anggota. Ketika arisan tersebut sudah berjalan sekali putaran dan perolehan sembako dibagikan kepada semua anggota, baru disebutkan bahwasanya dalam arisan ini diberlakukan

¹²⁰ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam et al., *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 72.

¹²¹ Saminem (Anggota Arisan), Wawancara, 26 Desember 2016.

potongan pembayaran beras sebesar satu tiban atau satu kali pembayaran yang dijadikan sebagai upah pengelola. Terlebih lagi potongan tersebut hanya dikenakan kepada anggota saja sedangkan untuk pengelola tidak dikenakan potongan sedikitpun. Jadi, potongan arisan ini murni digunakan sendiri oleh pengelola sebagai upahnya, bukan untuk biaya bersama dengan anggota arisan yang lain. Adapun wawancara penulis dengan anggota arisan terkait dengan potongan arisan sebesar satu tiban, Ibu Sayuti mengatakan:

“Sebenarnya jika arisan ini harus dipotong sebesar satu tiban atau satu kali pembayaran beras, saya merasa agak keberatan dan terpaksa mbak. Iya mau tidak mau mbak... saya harus mengikuti apa yang dikatakan pengelola, karena saya ingin mendapatkan gula dan minyak dengan mudah pada waktu menjelang puasa. Jika arisan di tempat lain itu potongannya tidak seperti ini. Potongan arisan biasanya bukan berupa beras dan diambilkan sama dari masing-masing anggota. Selain itu juga berdasarkan kesepakatan semua pihak dan tidak berdasarkan keputusan sepihak seperti ini sehingga semua pihak sama-sama merasa rela dengan keputusan tersebut.”¹²²

Dari pernyataan Ibu Sayuti tersebut, nampak bahwa penentuan upah pengelola belum sepenuhnya mendapat persetujuan dari semua anggota. Ada anggota yang masih merasa keberatan dan belum sepenuhnya rela jika potongan yang dikenakan setiap anggota berbeda-beda. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa prinsip kebersamaan dan keadilan dalam arisan belum sepenuhnya dirasakan oleh anggota arisan. Mengenai potongan tersebut pada dasarnya tidak menjadi kesepakatan antara pengelola dan anggota arisan serta tidak tertulis dalam peraturan arisan sebagai patokan dalam pelaksanaan arisan tersebut.

¹²² Sayuti (Anggota Arisan), Wawancara, 28 April 2017.

Mengenai perbedaan upah pengelola yang diambil dari pembayaran beras arisan sebesar satu tiban ini, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan dan tidak terjadi eksploitasi atau unsur keterpaksaan di dalamnya. Maka penulis akan menganalisisnya dengan teori upah (*ujrah*). Kemudian terkait dengan potongan pembayaran arisan itu sendiri penulis akan menganalisisnya dengan teori *wadī'ah* dalam hukum Islam.

Ijarah (upah-mengupah) adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya sehingga untuk mengontrak seorang *ajir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan agar transaksi tidak kabur. Suatu transaksi yang masih kabur maka hukumnya adalah fasid (rusak). Dalam hal ini, waktunya juga harus ditentukan misal harian, bulanan, atau tahunan. Di samping itu, yang terpenting adalah upah kerjanya harus ditetapkan secara jelas baik mengenai jenis, macam, sifat, dan ukurannya.¹²³ Sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa yang mengupah seseorang, maka hendaklah ia menjelaskan berapa jumlah upahnya”.¹²⁴

Penegasan upah sewa dalam kontrak merupakan sesuatu yang harus diketahui. Dalam hal ini kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan

¹²³ Abdullah Muhammad Ath-Tayyar et al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 318.

¹²⁴ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalany, Terjemah Bulughul Maram, terj. Moh Machfuddin Aladip (Semarang: CV. Toha Putra, 1985), 460.

hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna memperjelas akad. Maka di dalam pengupahan hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu agar semuanya menjadi jelas. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan al-Qur'ān surat at-Thālaq ayat 6:



Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”.¹²⁵

Dalam hukum Islam, upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu upah yang telah disebutkan (*ajrun musammā*) dan upah yang sepadan (*ajrun mithl*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammā*), syaratnya harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun upah yang sepadan (*ajrun mithl*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Apabila dalam upah tersebut belum disebutkan atau terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah yang sepadan (*ajrun mithl*).¹²⁶

Mengenai konsep penentuan upah dalam hukum Islam, setelah pekerjaan selesai maka *ajir* akan diberi imbalan jasa atau upah dari majikan atau orang yang menyuruh. Dalam praktik arisan sembako di Dusun Dawung, upah sudah ditentukan oleh *ajir* itu sendiri tanpa persetujuan dari pihak


¹²⁵ Al-Qur'ān, 65: 6.

¹²⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Al-Azhar Press, 2009), 101–

anggota. Dalam hal ini, pihak yang menentukan upah adalah *ajir* (orang yang memberi jasa) yaitu dari pihak pengelola itu sendiri, bukan *musta'jir* (orang yang menerima jasa) yaitu dari pihak anggota arisan. Hal tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, karena upah yang telah ditentukan oleh pihak pengelola tidak disetujui oleh anggota arisan. Dalam artian anggota tidak rela terhadap upah yang ditetapkan pengelola karena adanya perbedaan besaran upah yang diambil dari masing-masing anggota. Dengan demikian upah pengelola arisan ini tidak bisa dikategorikan sebagai upah yang telah disebutkan (*ajrun musammā*), karena syarat upah yang telah disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Sementara dalam arisan sembako ini, kedua belah pihak masih berselisih mengenai besaran upahnya. Maka upah pengelola harus dikembalikan kepada upah yang sepadan (*ajrun mithl*).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penetapan upah pengelola hanya berdasarkan kesepakatan sepihak. Ketetapan upah hanya dari pengelola, sementara anggota arisan hanya menerima keputusan pengelola tersebut. Hal ini menunjukkan belum adanya kesesuaian dalam ber*mu'āmalah* yang mengedepankan prinsip suka sama suka atau saling ridha. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nisā' ayat 29:





Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹²⁷

Penerapan prinsip ini tentunya untuk menghindari adanya kezaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bertransaksi. Dengan menerapkan prinsip ini maka bisa tercipta harga atau upah yang adil. Semua pihak akan merasakan suatu keadilan, baik itu pengelola maupun para anggota yang mengikuti arisan. Mengingat bahwa sebuah transaksi dapat dikatakan sah apabila dilakukan atas dasar saling ridha diantara kedua belah pihak. Adapun penentuan upah yang semacam ini termasuk kebiasaan masyarakat yang tidak baik. Terkait dengan besaran upah berupa beras sebesar satu tiban ini pada dasarnya juga belum menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat sehingga kebiasaan tersebut tidak bisa dijadikan hukum.

Selain itu, terkait dengan besaran nominal upah pengelola yang dipotongkan dari pembayaran beras sebesar satu tiban sudah jelas dan dapat dihitung karena ukuran satu tiban tersebut berupa kilogram, sehingga upah beras sebesar satu tiban ini bisa diperkirakan dan diketahui oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Di dalam pengambilan upah atau harga sewa dalam suatu transaksi disyaratkan harus jelas, tertentu, dan bernilai harta. Jelas dan tertentu dalam hal ini adalah jelas nilai dari harga sewa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan antara para pihak yang

¹²⁷ Al-Qur’ān, 4: 29.

bertransaksi. Dengan demikian, upah berupa beras sebesar satu tiban ini pada dasarnya boleh dan tidak bertentangan dengan syarat upah (*ujrah*) dalam hukum Islam. Namun di dalam pelaksanaan pengambilan upah pengelola tersebut tidak diperbolehkan, karena dilakukan secara sepihak oleh pengelola saja tanpa ada persetujuan dari pihak anggota.

Dari penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini belum sesuai dengan hukum Islam dan bertentangan dengan konsep upah (*ujrah*), karena para pihak belum saling ridha dan masih berselisih mengenai perbedaan besaran upah pengelola yang diambil dari masing-masing anggota.

Adapun mengenai potongan pada pembayaran arisan yang dikenakan pada setiap anggota sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, dikembalikan kepada konsep dasar *wadī'ah*. Dari segi bahasa, *wadī'ah* adalah meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.¹²⁸ Adapun menurut istilah, *wadī'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.¹²⁹

Dalam konsep *wadī'ah* tidak dibenarkan adanya potongan karena *wadī'ah* dalam Islam hanya bersifat amanah (kepercayaan) dan tolong-

¹²⁸ Afandi, Fiqh, 193.

¹²⁹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 143.

menolong. Barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya secara jujur sesuai dengan nilainya. Apabila dalam suatu arisan terdapat potongan atau pengurangan maka sama halnya dengan mengembalikan barang titipan anggota tidak sesuai dengan nilai barang yang dititipkan. Sementara dalam praktiknya, masih terdapat potongan arisan yang dikenakan pada masing-masing anggota. Maka hal tersebut dianggap telah menyimpang dari konsep *wadi'ah* dan tidak dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Nisā' ayat 58:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹³⁰

Landasan hukum akad *wadi'ah* yang lain adalah sabda Rasulullah Saw. yaitu:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ إِيْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. berkata: Bersabda Rasulullah Saw: “Penuhilah amanat itu kepada yang berhak menerimanya dan janganlah

¹³⁰ Al-Qur'an, 4: 58.

kamu khianat kepada orang yang mengkhianatimu”. (HR. Abū Dāwud dan Turmudhi)¹³¹

Dari landasan hukum di atas dapat dipahami bahwa di dalam akad *wadī'ah* harus ada unsur amanah (kepercayaan). Jika akad tersebut diterapkan dalam praktik arisan, maka pengelola arisan harus menjaga barang yang telah dititipkan oleh anggota kepadanya. Dalam jangka waktu yang telah disepakati maka barang titipan harus dikembalikan sesuai dengan nilainya, tidak diperbolehkan adanya potongan atau pengurangan dari perolehan arisan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akad *wadī'ah* adalah akad amanah (kepercayaan) yang berdasarkan pada aspek tolong-menolong. *Wadī'ah* dibagi menjadi dua, yaitu: *Wadī'ah yad al-amānah* adalah akad penitipan barang yang bersifat amanah belaka. Di dalam akad tersebut tidak ada keuntungan yang akan diraih. Kedua pihak melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak dipergunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipi, ia hanya menjaga keberadaan harta titipan tersebut. Adapun *wadī'ah yad al-dāmanah* adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan.¹³²

Dalam praktik arisan sembako di Dusun Dawung ini tidak ada kesepakatan mengenai boleh atau tidaknya memanfaatkan uang hasil pembayaran beras peserta oleh pengurus atau pengelola. Uang hasil pembayaran beras tersebut disimpan di bank atas nama pribadi (Ibu Sri

¹³¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Ahaditsil Ahkam* (Beirut: Darul Fikr, t.th.), 189.

¹³² Afandi, *Fiqh*, 197.

Wahyuni selaku pengelola uang arisan). Dengan adanya unsur kepercayaan, maka pihak anggota sepenuhnya mempercayakan sistem pengelolaan arisan sembako ini kepada pihak pengelola. Anggota hanya mengetahui dengan beras yang dititipkannya akan mendapatkan sembako berupa gula dan minyak sekian kilogram.

Berkaitan dengan sifat akad *wadī'ah* yang bersifat amanah bisa berubah menjadi *wadī'ah* yang bersifat *ḍamānah* (ganti rugi) dengan beberapa kemungkinan, yaitu: Pertama, barang titipan tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Kedua, barang titipan dititipkan kepada orang lain yang bukan keluarga dekat dan dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Ketiga, orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya dan mencampurkannya dengan harta pribadinya. Keempat, penerima titipan melanggar syarat-syarat yang telah disepakati. Kelima, barang titipan dibawa bepergian (safar).¹³³

Dalam arisan sembako di Dusun Dawung ini tidak dimungkinkan adanya perubahan dari *wadī'ah* yang bersifat amanah menjadi *wadī'ah* yang bersifat *ḍamānah* disebabkan hal-hal berikut:

- a. Barang titipan dipelihara dan dipegang sendiri oleh pengelola serta tidak dimanfaatkan oleh pengelola arisan.
- b. Pengelola tidak mengingkari adanya barang titipan anggota arisan dan tidak mencampurkannya dengan harta pribadinya.

¹³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 250.

c. Pengelola tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan dan barang titipan juga tidak dibawa bepergian oleh pengelola arisan.

Dari analisis tentang sifat akad *wadī'ah* di atas, maka tidak ada kemungkinan adanya perubahan *wadī'ah* yang bersifat amanah menjadi *wadī'ah* yang bersifat *ḍamānah*. Jadi, praktik arisan sembako di Dusun Dawung ini tetap bersifat amanah.

Penulis menyimpulkan bahwa penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak sah dan tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena bertentangan dengan konsep *wadī'ah*. Dalam penentuan besaran upah pengelola ini terdapat potongan pada pembayaran beras arisan anggota sehingga tidak amanah sesuai dengan tujuan *wadī'ah* dan bertentangan dengan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sah dan boleh dilakukan. Akad dalam arisan sembako ini menggunakan akad *wadī'ah* yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan sembako ini boleh dilakukan karena bersifat tolong-menolong dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini belum sesuai dengan hukum Islam dan bertentangan dengan konsep upah (*ujrah*), karena para pihak belum saling ridha dan masih berselisih mengenai perbedaan besaran upah pengelola yang diambil dari masing-masing anggota. Sesuai dengan konsep *wadī'ah* bahwa penentuan besaran upah pengelola arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak sah dan tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena bertentangan dengan konsep dasar *wadī'ah*. Dalam penentuan besaran upah pengelola ini terdapat potongan pada pembayaran beras arisan anggota sehingga tidak amanah sesuai dengan tujuan *wadī'ah* dan bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap praktik arisan sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun khususnya bagi para pihak yang terlibat langsung dalam transaksi arisan sembako ini, yaitu pengelola dan anggota arisan hendaknya selalu memperhatikan dan memahami aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam. Arisan seharusnya didasari dengan rasa tolong-menolong bukan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.
2. Bagi pihak pengurus atau pengelola arisan, ketika mengambil keputusan hendaknya bermusyawarah terlebih dahulu dengan para anggota, khususnya mengenai penentuan besaran upah pengelola atau potongan arisan yang akan dikenakan pada setiap anggota. Tujuannya agar semua transaksi menjadi jelas dan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di antara para peserta arisan.
3. Arisan sembako ini hendaknya tetap dipelihara dan dikembangkan mengingat besarnya manfaat yang terkandung di dalamnya dengan harus membenahi sistem arisan yang ada sehingga arisan dapat berjalan sesuai dengan kehendak syari'at.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hakim, Atang. Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Afandi, M. Yazid. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afif, Mufti. "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)." *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016). <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/556>.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Asqalany, Al-Hafizh Ibn Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin Aladip. Semarang: CV. Toha Putra, t.th.
- . *Bulughul Maram Min Ahaditsil Ahkam*. Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Jilid II, terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, t.th.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid. Jakarta: Al-Azhar Press, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ath-Tayyar, Abdullah Muhammad. Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006.
- Bashir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Ahmad. Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian *Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Elhas, Nashihul Ibad. Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fathul-Qarib al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Hartini. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Semen Di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.
- Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Herriawan, Choky. "Analisa Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) SEKAR Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.

J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Mustofa, Imam. Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Putera Aksara, 2009.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992.

Sabīq, Sayyid. Fiqh Al-Sunnah. Jilid III. Beirut: Darul Fikr, 1983.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Susiyanti, Rini. "Tinjauan Fiqh Terhadap Pengembangan Uang Arisan Gula di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.

Sahrani Sohari dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Syafe'i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ula, Ulfa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007.

Widi, Restu Kartiko. Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

